



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PIERE TENDEAN KELURAHAN SAGERAT KOTA BITUNG 95511 04382231351

[www.dpmptsp.bitungkota.go.id](http://www.dpmptsp.bitungkota.go.id)

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Penyelenggaraan Optikal

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi KTP Penanggung jawab
2. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (masih berlaku)
3. Fotokopi ijazah terakhir
4. Pas Foto warna latar merah ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
5. Rekomendasi dari organisasi profesi
6. Rekomendasi dari Dinas kesehatan (asli)
7. Surat permohonan/ Pernyataan kebenaran dokumen
8. Map Snelhektek warna Hijau Tua


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PIERE TENDEAN KELURAHAN SAGERAT KOTA BITUNG 95511 04382231351

[www.dpmptsp.bitungkota.go.id](http://www.dpmptsp.bitungkota.go.id)

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pengajuan berkas di loket penerimaan berkas
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas
3. Pendaftaran berkas
4. Verifikasi kebenaran berkas
5. Proses Izin
6. Penyerahan Izin

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) Hari Kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Optikal



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PIERE TENDEAN KELURAHAN SAGERAT KOTA BITUNG 95511 04382231351

[www.dpmptsp.bitungkota.go.id](http://www.dpmptsp.bitungkota.go.id)

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### **Pengaduan Layanan**

Untuk Informasi tentang pengaduan anda bisa menghubungi kontak berikut :

1. 0852-9826-6557 (Bpk. Jansen Kamu).
2. 0823-9579-5770 (Bpk. Djony Longdong).